



PUTUSAN

NOMOR 99/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Itsbat Nikah* secara *Contentious* antara:

Angin Sawitri Binti Soenarjo, NIK : 3313105909790002 tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 19 September 1979, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingk. Selayar, Dalam, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **EDWIN RAMDANI, SH dan BURHANUDDIN, SH**, adalah Advokat yang beralamatkan di Ling. Bosok, RT.002/RW.005 Kel. Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2023 yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 37/Surat Kuasa/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

M. Hamid Ali Bin Undeng, umur 57 tahun, Pekerjaan swasta, Agama Islam, yang bertempat tinggal di Lingk. Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa barat. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : **MALIKURRAHMAN, S.H. dan SUPIADI, S.H.** adalah advokat yang berkantor di Advokat & Konsultasi Hukum Malikurrahman & Associates yang beralamat di Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.99/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2023 yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 29/Surat Kuasa/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 semula sebagai Termohon, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan semua alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Tlg. tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Menolak permohonan Pemohon;
- b. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Tlg. tanggal 22 Agustus 2023, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2023 sesuai relaas pemberitahuan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Tlg;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Agustus 2023. pada tanggal 29 Agustus 2023. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Tlg. tanggal 29 Agustus 2023, dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding (tanpa keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Taliwang)

Bahwa kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 12 September 2023, dan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 11 September 2023 dan berdasarkan surat

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.99/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Panitera Pengadilan Agama Taliwang Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Tlg Tanggal 13 September 2023, Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*).

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 18 September 2023 dengan Nomor 99/Pdt.G/2023/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan surat Nomor: 1576/PAN..W22-A2/HK.2.6/IX/2023 tanggal 18 September 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mewakilkan kepada **EDWIN RAMDANI, SH dan BURHANUDDIN, SH**, adalah Advokat yang beralamatkan di Ling. Bosok, RT.002/RW.005 Kel. Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2023 yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 37/Surat Kuasa/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, demikian pula Terbanding telah mewakilkan kepada **MALIKURRAHMAN, S.H. dan SUPIADI, S.H.** adalah advokat yang berkantor di Advokat & Konsultasi Hukum Malikurrahman & Associates yang beralamat di Desa Mujahidin Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2023 yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 29/Surat Kuasa/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *juncto* Pasal 147 ayat (1) RBg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Kuasa Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding perkara *a quo* .

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.99/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Agustus 2023 atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diucapkan pada tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1445 *Hijriah* yang dihadiri oleh Pemohon selaku Pembanding, dan Termohon selaku Terbanding, permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding oleh Kuasa Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Kuasa Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Tlg. tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1445 *Hijriah*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan perkara *a quo* dengan menolak permohonan Pemohon, sehingga akan mempertimbangkan ulang mengenai pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara secara seksama dengan memperhatikan Permohonan Pemohon tertanggal 22 Juni 2023 dengan register nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Tlg, tanggal 26 Juni 2023 serta Berita Acara Sidang

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.99/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



pertama tanggal 11 Juli 2023 hingga Berita Acara Sidang terakhir tanggal 8 Agustus 2023 ditemukan fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah secara *Contentious* terhadap pernikahannya dengan suaminya almarhum Muhammad Ali Bin Undeng (saudara kandung Termohon);
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan almarhum Muhammad Ali Bin Undeng dilaksanakan menurut Syariat Islam pada tanggal 15 Januari 2016 di Lingkungan Selayar Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikahnya adalah Haris Natriatmo bin Soenarjo (kakak kandung Pemohon) yang diwakilkan kepada Asgaf Alwi dengan Maskawin seperangkat alat sholat.
- Bahwa yang menjadi saksi Nikah pada saat itu adalah M. Saleh dan Abdullah;
- Bahwa Status Pemohon pada saat pernikahan adalah Gadis, sedangkan status suaminya yang bernama Muhammad Ali Bin Undeng adalah Duda Cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Muhammad Ali Bin Undeng tidak ada pertalian nasab, dan pertalian susuan yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan menurut syariat islam dan selama itu pula tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Muhammad Ali Bin Undeng telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ghendis Ali binti Muhammad Ali, perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak tercatat/tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan menarik Termohon (M. Hamid Ali bin Undeng), sebagai pihak Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada persidangan tanggal 13 Juli 2023 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.99/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon menolak pernikahan Pemohon karena wali tidak sah, tidak memakai wali Hakim;
- Bahwa surat keterangan menikah dan saksi tidak benar;
- Bahwa tempat menikah tidak benar, yang benar menikah di rumah Ust. Assegaf bukan dilingkungan Selayar, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang;
- Bahwa para saksi nikah tidak mengakui menjadi saksi nikah, dan selama menikah ada yang keberatan yaitu semua saudara almarhum;
- Bahwa Termohon secara Hukum tidak mengakui adanya pernikahan Pemohon dengan almarhum Ali Undeng;
- Bahwa Termohon melihat dalam catatan pernikahan yang ditulis tangan bahwa wali yang digunakan adalah wali Hakim, akhirnya Termohon meminta penjelasan dari KUA tentang wali Hakim dan KUA mengeluarkan penjelasan bahwa wali Hakim adalah Penghulu, sehingga Termohon menyatakan pernikahan tersebut tidak sah;
- Bahwa jika memang ada pernikahan kenapa pernikahan Pemohon dengan almarhum tidak tercatat secara resmi, padahal saat itu almarhum berstatus Duda yang ada Akta Cerainya;
- Bahwa Termohon dan semua saudara kandung almarhum Ali Undeng keberatan dengan adanya itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Muhammad Ali bin Undeng selama ini berlangsung dengan status pernikahan sirri/dibawah tangan/tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, yang tidak diakui oleh Termohon selaku salah satu ahli waris dari almarhum Muhammad Ali Undeng sebagaimana jawabannya di atas.

Menimbang, bahwa untuk memberi pemahaman kepada para pihak dalam permasalahan perkara *a quo* tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan peraturan-peraturan antara lain sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.99/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974);
2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974)
 3. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhan untuk mentataati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 KHI);
 4. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Pasal 4 KHI)
 5. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
 - a. Calon suami
 - b. Calon Istri
 - c. Wali Nikah
 - d. Dua orang saksi dan
 - e. Ijab dan Kabul (Pasal 14 KHI)
 - 6.- Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
 - Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama (Pasal 7 (1&2) KHI);
 7. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah secara *Contentious* dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan Banding dan Kasasi (Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi 2014 halaman 144 pada angka 6;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Pemohon tidak menghadirkan wali nikah dan para saksi nikah pada saat pernikahannya dengan almarhum Muhammad Ali Bin Undeng yang berlangsung pada tanggal 15 Januari 2016. Pada persidangan tanggal 26 Juli 2023 Pemohon menghadirkan saksi **Saifullah bin Hammasi** dan **Yoris bin Sallio** yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut tidak hadir dan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.99/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Muhammad Ali Bin Undeng pada saat pernikahannya tanggal 15 Januari 2016, namun kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dengan almarhum Muhammad Ali Bin Undeng adalah sebagai suami istri, saat mengurus persyaratan waris dan pendataan penduduk pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 25 Juli 2023, telah mengajukan bukti P.3 yaitu Surat Keterangan pernah menikah yang dikeluarkan oleh Lurah Dalam tertanggal 26 Mei 2023 berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menerangkan bahwa Muhammad Ali Bin Undeng dengan Angin Sawitri (Pemohon) telah menikah pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016, di RT 01. RW. 04 Lingkungan Selayar, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon yang telah menikah dengan almarhum Muhammad Ali Bin Undeng pada tanggal 15 Januari 2016, dimana Pemohon lahir pada tanggal 19 September 1979, dapat dipahami bahwa saat pernikahan tersebut status Pemohon adalah Gadis yang telah berumur dewasa yaitu berumur 37 (tiga puluh tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 26 Juli 2023, Termohon telah mengajukan bukti T.1 yaitu berupa Akta Cerai Nomor 310 / AC / 2010 / PA / SUB yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 21 Juni 2010 bertepatan dengan tanggal 8 *Rajab* 1431 *Hijriah* atas nama ERNI BINTI AHMAD GANI dengan MUHAMMAD ALI BIN UNDENG, sehingga dapat dipahami Muhammad Ali Bin Undeng berstatus Duda Cerai sejak tanggal 21 Juni 2010 dan tidak ada halangan kawin untuk menikah dengan Pemohon (Angin Sawitri Binti Soenarjo) pada tanggal 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 26 Juli 2023, Termohon juga telah mengajukan bukti T.3 berupa Surat Keterangan Nikah yang ditandatangani oleh M. Ali (suami) dan Angin Sawitri (Istri) pada pokoknya menyatakan bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Muhammad Ali Bin Undeng, pada tanggal 15 Januari 2016 walinya diwakilkan kepada Segaf Alwi, umur 62 tahun, dengan maskawin seperangkat alat Sholat, dengan dua orang saksi yaitu M. Saleh bin Abdullah

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.99/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



dan M. Sahal bin Agil (wakil wali dan kedua orang saksi telah membubuhkan tanda tangannya dalam Surat Keterangan Nikah tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 26 Juli 2023, Termohon juga telah mengajukan bukti T.4 berupa Surat Pernyataan dari Muhammad Ali Undeng pada tanggal 14 Pebruari 2020 (sebelum wafat pada tanggal 20 Maret 2020) pada pokoknya menyatakan Muhammad Ali Undeng dengan Angin Sawitri (Pemohon) telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 15 Januari 2016 dengan wali nikah Segaf Alwi dan kedua orang saksi M. Saleh bin Abdullah dan M. Sahal bin Agil (wakil wali dan kedua orang saksi telah membubuhkan tanda tangannya dalam Surat Pernyataan Nikah tersebut) dan mengetahui Lurah Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon (Angin Sawitri Binti Soenardjo dengan almarhum Muhammad Ali Bin Undeng dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2016;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis berumur 37 tahun, sedangkan Muhammad Ali Bin Undeng berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nasab yaitu **HARIS NATRIATMO BIN SOENARJO** / kakak kandung Pemohon (Vide posita Pemohon angka 2);
4. Bahwa wali nikah Pemohon mewakilkan kepada ustad Asgaf Alwi (Vide posita Pemohon angka 2) atau diwakilkan kepada Segaf Alwi (Vide bukti T.3 dan T.4.);
5. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah M. Saleh dan Abdullah (Vide posita Pemohon angka 2), sedangkan dalam bukti T.3. dan T.4. yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah M. Saleh Bin Abdullah dan M. Sahal Bin Agil;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.99/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pernikahan Pemohon (Angin Sawitri Binti Soenarjo, umur 37 tahun) dengan almarhum Muhammad Ali Bin Undeng (Duda Cerai) telah dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2016 dengan wali nikah/nasab saudara kandung Pemohon, diwakilkan kepada ustad **Asgaf Alwi / Segaf Alwi** dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 15 – 16 yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti T.3. yaitu Surat Keterangan Nikah disebutkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon bukan wali nasab tetapi wali Hakim, Dan yang menjadi wali Hakim adalah Tokoh Agama yang Bernama Ust. Segaf Alwi, sehingga Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa wali Hakim yang ditunjuk tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat rukun nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan bukti T.3. yaitu Surat Keterangan Nikah, secara nyata dan jelas menyebutkan “Wali nikah diwakilkan kepada **Segaf Alwi** umur 62 tahun” maka Wali nikah yang bernama **Segaf Alwi** dalam pernikahan Pemohon dengan Muhammad Ali Bin Undeng berkedudukan sebagai **Wakil Wali** dari wali nasab Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon yang bernama HARIS NATRIATMO BIN SOENARJO, sejalan dengan posita Pemohon angka 2. Sehingga bukti T.5. berupa Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang tanggal 25 Pebruari 2022 yang menyatakan **Segaf Alwi** sebagai Wali Hakim adalah salah/tidak sah baik secara syar’i dan Peraturan yang berlaku di Indonesia, tidak ada relevansinya dengan bukti T.3. Oleh karena itu bukti T.5. harus dikesampingkan, karena faktanya pernikahan Pemohon dengan Muhammad Ali Bin Undeng tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.99/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Menimbang, bahwa dalam kehidupan di Masyarakat sudah menjadi kebiasaan/lumrah seorang wali nikah menikahkan/mengakadkan sendiri atau mewakilkan kepada orang lain seperti Ustad/Kyai/Penghulu untuk mengijabkan seorang perempuan dibawah perwaliannya dinikahkan dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pernikahan Pemohon (Angin Sawitri Bin Soenarjo) dengan almarhum Muhammad Ali Bin Undeng yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2016, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ditemukan larangan kawin sebagaimana dimaksud Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan itsbat nikahnya ini kepada Kantor Urusan Agama setempat yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Tlg. tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1445 *Hijriah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri dengan diktum selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara, yaitu pada tingkat pertama kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.99/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Tlg. tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1445 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Angin Sawitri Binti Soenarjo) dengan Muhammad Ali Bin Undeng (wafat tanggal 20 Maret 2020) yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2016;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon (Angin Sawitri Binti Soenarjo) untuk mendaftarkan Itsbat Nikah ini kepada Kantor Urusan Agama setempat;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Awal* 1445 *Hijriah*, oleh Drs. H. Moh. Khazin, M.HES sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Mujib, M.H. dan Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kalamuddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti. tanpa di hadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.99/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Khazin, M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Drs. Faizal Kamil, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Kalamuddin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.99/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)